

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERSTATUS
RESIDIVIS**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH:

HOLISOH

NIM : 502017310

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2021


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN SANKSI PELAKU TINDAK
PIDANA YANG BERSTATUS RESIDIVIS




NAMA : Holisoh
NIM : 502017310
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi 1,
Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum ()

Pembimbing Skripsi 2,
Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H ()

Palembang, 7 April 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum ()

Anggota : 1. Heni Marlina, S.H., M.H. ()

2. Mena Welandari, S.H., M.H. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




NUR HUSNI EMILSON, S.H., Sp.N., M.H.

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Holisoh
Tempat Dan Tanggal Lahir : Makarti, 05 Agustus 1998
Nomor Induk Mahasiswa : 502017310
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa, karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI
PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERSTATUS RESIDIVIS”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik

Palembang,
Yang menyatakan,

2021



MOTTO

ﷻMaka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah niscaya dia akan melihat (balasan)nya

(Qs. Al-zalzalah: 7-8.)

Skripsi ini kupersembahkan Untuk:

- *Ibunda tercinta Maimanah*
- *Ayah handa tercinta Narudin*
- *Saudariku tercinta Asmawati*
- *Saudaraku tercinta Nurmansyah*
- *Keluarga besar yang selalu setia membantu dan mensupport*
- *Sahabat-sahabatku tercinta, dan*
- *Almamaterku..*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaimum wr.wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANAYANG BERSTATUS RESIDIVIS”**

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan dan dukungan orang lain, oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang telah membantu, serta penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum dan Ibu Hj. Susiana Kifli., SH., MH selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan yang baik ini pula, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp,N.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., MH. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Ibu Heni Marlina, SH., MH. selaku Penasihat Akademik
9. Semua dosen-dosen pengajar dan seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Untuk kedua orang tuaku, Bapak Narudin dan IbuMaimanahyang telah membesarkanku dan selalu memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Saudara-saudariku yang terkasih Asmawati dan Nurmansyah, untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan.
12. Semua teman-temanku, Kurnia sari, Hasni Aprianti, Indri Ayu,dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini dapat

lebih baik lagi serta memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan untuk menambah pengetahuan tentang ilmu Ilmu Hukum pada khususnya.

Palembang, 2021
Penulis

Holisoh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis penelitian	11
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Analisis Data	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hakim.....	15
B. Sanksi	21
C. Pelaku Tindak Pidana.....	27
D. Residivis.....	33

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus residivis.....43
- B. Faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus residivis.....48

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan53
- B. Saran.....53

DFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANAYANG BERSTATUS RESIDIVIS

HOLISOH

Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia hakim merupakan kunci utama dalam pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. Posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi umat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan:

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pelaku tindak pidana yang berstatus residivis. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus residivis, serta faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus residivis

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum yuridis normative. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, (*Library Research*) Penelitian keputusan melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder, (literatur, jurnal, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Data Statistik).

Berdasarkan penelitian ini, dapat dipahami bahwa untuk mengetahui permasalahan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pelaku tindak pidana yang berstatus residivis

Kata Kunci : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANAYANG BERSTATUS RESIDIVIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dapat kita ketahui, bahwa kehidupan tidak bisa terlepas dari perbuatan hukum dari dulu hingga sekarang hukum tetap ada, dengan banyaknya peraturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang maka rentan terjadinya suatu pelanggaran dimasyarakat. Akan tetapi dengan banyaknya perkara pelanggaran di Indonesia maka banyak juga lembaga-lembaga yang membantu menangani perkara tersebut. Banyaknya suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya. Termasuk didalam adalah proses berperkara, dipengadilan yang akan berjalan dengan baik, jika semua unsur didalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu unsur penting yang berpengaruh dalam proses berperkara dipengadilan yaitu pelaksanaan persidangan.

Secara prinsip, hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Oleh sebab itu dalam berperkara dipengadilan maka diharapkan semua pejabat hukum terutama hakim dalam mengambil keputusan yaitu harus bisa adil kepada semua masyarakat yang berperkara dipengadilan. Dengan perlakuan pejabat Negara yang adil kepada masyarakat dengan kata lain tidak hanya memihak kepada salah satu orang, maka dengan begitu masyarakat akan mempercayai lembaga tersebut.

Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk, menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, (Pasal 1 ayat (9) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Sebagian masyarakat sedikit yang mengetahui apa saja fungsi dari seorang hakim, oleh sebab itu dalam penjelasan ini kita akan melihat apasaja fungsi utama dari seorang hakim, fungsi utama hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada perinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹

Fungsi lain dari hakim yaitu menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara

¹ Hardianto Djanggih, *Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan*, Jurnal Penelitian Hukum, Dejure, Vol.17, No.3, September 2017, Hlm.416

mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa.²

Selain memiliki fungsi, hakim juga memiliki wewenang yang luas dari pengaruh siapapun terhadap putusan yang dijatuhkan, namun meskipun mempunyai kebebasan, bukan berarti hakim dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal terkait dengan fakta-fakta yang telah dilaksanakannya selama hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan, sebab hakim merupakan perwujudan dan pencerminan nilai-nilai keadilan.³

Wewenang hakim juga dapat berupa Perintah, yaitu berupa penggeledahan, penangkapan, pemenjaraan, gangguan penyitaan, daportasi, dan tindak kriminal lainnya. Selain memiliki wewenang tersebut, adapula pengadilan banding dan pengadilan tinggi dari hakim, mereka dapat memeriksa kekuasaan lebih tinggi dari hakim, mereka dapat memeriksa kekuasaan seorang hakim.⁴

Dengan adanya wewenang yang berupa perintah hakim juga dituntut untuk melakukan penciptaan hukum (*rechtsschepping*) yaitu melalui daya cipta hakim dengan perantara putusan yang dijatuhkan untuk membentuk hukum (*judge made law*). Maka disamping pembentukan

²Ibid

³ Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.3, September 2012, hlm.216

⁴ Op.Cit, Hardianto Djanggih, hlm.416

undang-undang sebagai pembentuk hukum yang objektif abstrak, hakim adalah pembentuk hukum yang objektif konkrit.⁵

Selain pembentuk hukum yang objektif konkrit hakim juga memiliki Predikat sebagai Wakil Tuhan dan itu sangat pantas disematkan dipundak seorang hakim karena ditangan dialah nasib dan nyawa manusia ditentukan. Sehingga putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan pada visi teoristik dan praktik peradilan.⁶

Maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan, atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara. Putusan hakim (*vonis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.⁷

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman menetapkan bahwa "pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib

⁵Ibid, hlm. 190

⁶Hardianto Djanggih, *Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.18, No.1, Maret 2018, hlm.95

⁷ibid

memeriksa, dan mengadilinya. Dengan dasar tersebut maka hakim sangat diharapkan oleh masyarakat agar dapat menyelesaikan masalah atau perkara yang diajukan dengan harapan seseorang yang berperkara tersebut mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya tanpa adanya unsur pembeda dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tersebut dengan cara memeriksa mengadili dan memutuskan hukuman apa yang pantas didapatkan oleh orang tersebut.

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia hakim merupakan kunci utama dalam pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. Posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi umat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga Negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hakim merupakan konkritasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai Wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁸

Tahapan penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan bagian yang sangat penting. Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut harus dibarengi dengan kuantitas dan kualitas dari hakim itu sendiri. Kuantitas mensyaratkan adanya keseimbangan antara jumlah hakim dengan kasus-kasus yang terus menerus semakin meningkat jumlahnya, dan kualitas merujuk kepercayaan dari diri seseorang hakim dalam menjatuhkan

⁸Ibid, hlm.96

vonis atau putusan berdasarkan keyakinan dari dirinya sendiri yang dirasakan adil dan tepat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana.⁹

Pelaku tindak pidana bukan saja objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang sama (*Residivis*) dan dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Sistem pemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan dari pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana (*residivis*) sehingga setelah menjalani masa pidananya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.¹⁰

Namun pada saat ini tidak sedikit narapidana yang telah selesai melaksanakan pembinaan dilembaga pemasyarakatan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya (*residivis*), dikarenakan faktor lingkungan masyarakat cenderung melakukan stigma negative pada mantan narapidana dan mempengaruhi pola pikirnya. Sehingga narapidana

⁹Ibid

¹⁰Pratiwi dan I.Nyoman Lemes, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja*, Jurnal Hukum Karta Widya, Vol.6, No.1, Agustus 2017, hlm. 21

tersebut harus kembali menjalani tahapan pembinaan dilembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan dengan baik dan efektif dapat berpotensi menimbulkan munculnya narapidana yang berkualifikasi residivis.¹¹

Residivis adalah orang yang sudah pernah dihukum tetapi mengulangi tindak pidana yang serupa; penjahat kambuh; orang yang dalam jangka waktu tertentu melakukan lebih dari satu tindak pidana, tetapi ia pernah dijatuhi pidana karena salah satu tindak pidananya.¹²Dapat kita ketahui bahwa kejahatan sekarang sangat marak dan sangat banyak kasus-kasus yang sering kita jumpai seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan banyak lagi lainnya. Dan pada saat ini sangat banyak kasus yang dapat kita lihat bahwa pelaku banyak mengulangi tindakan tersebut.

Tindak pidana tidak hanya terkandung dalam satu (1) teks atau satu (1) pasal saja, namun begitu banyak pasal-pasal yang berlaku didalam masyarakat yang harus dipatuhi, maka hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan kedalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UU 1945, sehingga setiap putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana

¹¹Ibid

¹² Dzulkifli Umar, 2012, *Kamus Hukum*, Surabaya, Cet.Kesatu, Graha Media Press, hlm. 343

memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebijakan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi yaitu terkandung dalam Pasal 486 KUHP, tentang pengulangan kejahatan atau residivis oleh sebab itu hakim dalam mengambil keputusan harus berlaku adil dan dapat membuat jera agar tidak terjadi lagi suatu pengulangan tindak pidana (reidivis) didalam masyarakat.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERSTATUS RESIDIVIS”.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pelaku tindak pidana yang berstatus residivis ?
2. Faktor-faktor apakah yang dapat meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus residivis ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu kajian dalam hukum pidana yang mana membahas mengenai pertimbangan hakim dan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus residivis

¹³Firman Florantara Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.2, Juni 2015, hlm.220

menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 35 Tahun 1999^{jo} Undang-undang No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan faktor-faktor apa saja yang dapat meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana residivis. Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan pada masalah tinjauan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus residivis.

Tujuan penelitian ini yaitu, untuk menganalisis dan menjelaskan :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pelaku tindak pidana yang berstatus residivis.
2. Faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus residivis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk umum dan juga sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

D. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau mengaitkan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin kita ketahui. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan adalah pendapat tentang baik dan buruk.¹⁴
2. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.(pasal 1 ayat (8) KUHAP)
3. Sanksi merupakan suatu legitimasi pengukuh terhadap berlakunya norma dan merupakan reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma.¹⁵
4. Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).¹⁶
5. Residivis adalah orang yang sudah pernah dihukum tetapi mengulangi tindak pidana yang serupa; penjahat kambuhan; Orang yang dalam jangka waktu tertentu melakukan lebih dari satu tindak pidana, tetapi ia pernah dijatuhi pidana karena salah satu tindak pidananya.¹⁷

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi, dan Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

¹⁴R.H Widada dan Ick Prayoga, 2010, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Cet.1, Benteng Pustaka, Yogyakarta, hlm.309

¹⁵Yulies Tiena, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.11,Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

¹⁶ Ibid, hlm. 62

¹⁷*Op.Cit*, Dzulkifli Umar, *hlm.343*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang berkaitan erat dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pelaku tindak pidana yang berstatus residivis dan faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus residivis.

2. Sumber Data

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama, sebagai bahan hukum yang bersifat aotoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Disini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997^{jo}Undang-undang No.12 Tahun 2011Tentang Pengadilan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal (5) ayat (1) Tentang kekuasaan kehakiman

- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakima
- e) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal (8) Tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1) Tentang Kekuasaan kehakiman
- g) Undang-undang No.48 Tahun 2009 Pasal 53 Ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman
- h) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (8)
- i) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (9)
- j) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 486-488 Tentang Residivis
- k) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362-367 Tentang Pencurian

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan

lainsebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁸

3. Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh adalah data sekunder maka alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mengutip yang ada hubungannya dengan materi yang berhubungan dengan penelitian, berupa peraturan perUndang-undangan, buku-buku, jurnal, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Analisis Data

Analisis data, yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu berdasarkan penelitian yuridis normatif dari data sekunder. Data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari induktif kededuktif.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

¹⁸ Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 10, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

BAB II : Tinjauan pustaka

Berisi paparan tentang pertimbangan hakim, sanksi pidana, tinjauan umum tentang pelaku tindak pidana, residivis.

BAB III :Pembahasan

Pembahasan disini akan memuat tentang, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pelaku tindak pidana yang berstatus residivis, dan faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus residivis.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adam Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cet.Kedua, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*, Cet.Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Dzulkifli Umar, 2012, *Kamus Hukum*, Cet.Kesatu, Graha Media Press, Surabaya
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakiim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara Pidana*, Cet.Ketiga, Alfabeta, Bandung
- Hambali Thalib, 2011, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertahanan*, Cet.ketiga, Prenada Media Group, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 1998, *kekuasaan Kehakiman*, Cet.Kedua, Bina Ilmu, Surabaya
- M.sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Cet.Kelima, PT. Rajawali, Jakarta
- Ngalim Purwanto, 2009, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Cet.Kedua, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet.kedua, Sinar Grafika, Bogor
- R.H Widada dan Icuk Prayoga, 2010, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Cet.Kesatu, Benteng Pustaka, Yogyakarta
- Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Cet.Kesatu, Prenada Media Group, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung

Yulies Tiena, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta

Zainudin Ali, 2018 *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal

Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, *Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia*, Law Jurnal Reform Vol.11, No. 1, Agustus 2015

Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Diperadilan Agama*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.2, No.2, Juli 2013

Achmad Ratomi, *Korporasi Sebagai Tindak Pidana(Suatu Pembharuaan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi dan Industri)*, Vol.10, No.1, Januari 2018

Ahmad Zinut Tauhid, *Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme, Persepektif Fikih Jinayah*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol.1, No.2, Mei 2012

Agung Pambudi, R.B.Sularto dan Budhi Wisaksono, *Pengaruh System Pembinaan Dilembaga Pemasarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Jumlah Narapidana Residivis*, Jurnal Hukum Diponegoro, Vol.5, No.3, September 20016

Alfian Mahendra, *Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Kerta Semaya, Vol.8, No.10, Agustus 2020

Andre G.Mawey, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*, Jurnal Lex Crimen, Vol.5, No.2, Februari 2016

Andani Maya Sari dan Budi Setyanto, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Demberatan*, Jurnal Recidive, Sanksi Vol.4, No.3, Desember 2015

- Anshari, *Faktor-faktor Pertimbangan Hakaim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dipengadilan Negri Yogyakarta*, Jurnal Res Judicata, Vol.1, No.1, Juni 2018
- Asrullah Dimas, Ashabulkahfi, dan Rahmatiah HL, *Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Jurnal Alauddin Law Development, Vol.1, No.1, Maret 2019
- Ardi Putra Dewa Agung, I Made Sepud, A, A. dan Sagung Laksmi Dewi, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penculikan Anak*, Jurnal Prefensi Hukum, Vol.1, No.2, September 2020
- Bayu Caroko, Heru Susilo, Zahroh Z.A, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam, Membayar Pajak*, Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol.1, No.1, Januari 2015
- Budi Suhariyanto, *Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol.4, No.3, Desember 2015
- Budi Suharyanto, *Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindaak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.16, No.2, Juni 2016
- Bilher Hutahaen, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Vol.6, No.1, April 2013
- Dwi Wiharyanti, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnaln Pandecta, Vol.6, No.1, Januari 2011
- Fatur Rozi , *Penjatuhan Pidana terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan*, jurnal of under graduate Thesis, Vol.1, No.1, Juni 2015
- Fernando I. kansil, *Sanksi Pidana Dalam System Pemidanaan Menurut KUHP dan diluar KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol.3, No.3, Juli 2014
- Firman Florantara Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.2, Juni 2015
- Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.3, September 2012

- Hanif Azhar, *Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.5, No.2, Desember 2019
- Hardianto Djanggih, *Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.18, No.1, Maret 2018
- Hardianto Djanggih, *Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan*, Jurnal Penelitian Hukum, Jurnal Dejure, Vol.17, No.3, September 2017
- Kristian, *Jenis-jenis Sanksi Pidana yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.3, No.2, Juni 2013
- La Patuju, *Residivid Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol.1, No.1, Desember 2016
- Muchlas Rastra Samara Muksin dan Nur Rochaeti, *Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensic Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, No.3, 2020
- Nurika Latiff Hikmawati, *Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Pena Justisia, Vol. 18, No.2, februaari 2019
- Nur Rohim Yunus, *Pengkajian Hukum Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2, Desember 2014
- Oheo K. Haris, *Telaah Yuridis Penerapan Sanki`di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.2, No.2, Februari 2017
- Pandu Dewanto, *Kelemahan Pertimsbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Saat Ini*, Jurnal Soumatera Law Review, Vol.3, No.1, April 2020
- Puteri Hikmawati, *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No.2 November 2011
- Pratiwi dan I.Nyoman Lemes, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Dilembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja*, Jurnal Hukum Karta Widya, Vol.6, No.1, Agustus 2017

- Rahman Adi Ramadani, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Residivis Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Upaya Penanggulangannya di Lapas Kelas IIB Tenggarong*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1, 2015
- Rommy Pratama, *Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Residivisme*, JurnalSupremasi Hukum, Vol.15, No.1, Januari 2019
- Sri Adyanti Pratiwi dan I.Nyoman Lemes, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja*, Jurnal Hukum, vol.6, No.1, Agustus 2017
- Tommy J. Bassang, *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Jurnal Lex Crimen, Vol.4 No.5, Juli 2015
- Tommy Busnarma, *Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dipengadilan Negeri Padang*, Jurnal Soumatera Law Review, Vol.2, No.1, 2019
- Tita Yulia Triasmi, *Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Rehabilitasi Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negri Surabaya*, Jurnal Law Prohutek Vol.1, No.1, Desember 2020
- Umar Yusuf dan Raissa Patrisia, *Pengaruh Terapi Kognitif Perilaku Terhadap Peningkatan Kontrol Diri pada Residivis*, Jurnal Intervensi Psikologi, Vol.3, No,2, November 2011
- Usman dan M. Zikru, *Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Jurnal Letigimasi, Vol.6, No.1, Januari-Juni 2017,
- Wanda fitri, *perempuan dan prilaku kriminalitas; studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan*, jurnal Kafa'ah, Vol.7, No. 1, 2017
- Waruh Anjari, *Pertanggungjaaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Ilmiah Yudya Yustia, Vol., No.2, November 2016

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) Tentang kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *jo* Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakima

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal (8) Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No.48 Tahun 2009 Pasal 53 Ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1) Tentang Kekuasaan kehakiman

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 53 Ayat (1) dibatasi ayat (2),
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 197 ayat (1) huruf F

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 486-488 Tentang Residivis

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362-367 Tentang Pencurian

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (8)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (9)

D. Internet